

Diskursus Konsep Budak Dalam Kajian Fiqh Klasik Perspektif Tafsir Ar-Razi dan Tafsir Al-Qurthubi

Al-Qindi,¹ Agus Supriyadi,²

¹ Ma'had Aly Nurul Qadim, Indonesia;

² Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim, Indonesia

* Correspondence e-mail; ghauts13@gmail.com

* 085257274236

Article history

Submitted: 2024/01/02; Revised: 2024/01/04; Accepted: 2024/01/25

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep budak Perspektif Tafsir Ar-Razi dan Tafsir Al-Qurthubi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) analisis data penelitian ini menggunakan metode tafsir tahlili. Kesimpulan dari penelitian ini ialah *Pertama*, menurut Ar-Razi perbudakan adalah sebuah kondisi per individual maupun sistem yang pada tempo dulu bisa diperlakukan dengan keinginan pihak majikan yang akhirnya pada masa Islam datang sistem itu perlahan direkonstruksi untuk tidak menjadi relevan. *Kedua*, sementara menurut pandangan Tafsir Al-Qurthubi adalah seseorang yang tidak bisa memenuhi hak dirinya sendiri dan bisa dijual-belikan, dipekerjakan dan bahkan digauli tanpa adanya akad nikah, tetapi tanpa *menafikan* adanya unsur-unsur berbuat baik dan tetap mempunyai etika dalam bermu'asyarah dengannya. Pada akhirnya tujuan Islam adalah tetap tidak menjadikannya relevan. *Ketiga*, perbedaan penjelasan antara Tafsir Ar-Razi dan Al-Qurthubi hanyalah masalah secara detail tentang kriteria budak yang bisa digunakan untuk membayar kafarat dan tidaknya, selebihnya dalam masalah relevansi nya maupun kontekstualisasi kedua Ulama ini sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan yang telah dijelaskan dalam Islam khususnya Al-Qur'an

Keywords

Budak, Fiqh Klasik, Ar-Razi, Al-Qurthubi



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Islam telah memberikan sinyalemen tentang hak-hak asasi yang ideal bagi manusia. Sebelum Islam hadir, dalam strata sosial masyarakat Arab terdapat golongan kaum yang disebut budak atau hamba sahaya. Pranata sosial masa itu mengatur kelompok tersebut tanpa memiliki kebebasan berkehendak atas dirinya kecuali setelah membayar tebusan. Para budak diperlakukan semena-mena tidak berperikemanusiaan. Penderitaan tersebut dirasakan terus-menerus sampai Islam hadir melakukan perubahan. Sebagai institusi yang hadir pada saat banyak terjadi ketimpangan sosial di dunia khususnya masyarakat Arab jahiliah, Islam telah

mampu menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan (Loppa, 1996, p. 12).

Masa Romawi Kuno, masyarakat Eropa dan umat Hindu India, budak dianggap sebagai kelompok manusia yang boleh diperbudak, dihina, dibunuh, disiksa, disulut dengan api tanpa merasa ada beban dosa; dan membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan kotor dan berat. Kekejaman-kekejaman perbudakan yang berlaku di Romawi Kuno tidak pernah berlaku dalam sejarah Islam. Islam hadir untuk mengembalikan hakikat manusia sebagai hamba Allah yang memiliki persamaan derajat dan kedudukan di mata Allah, yaitu kesamaan (kesetaraan) sebagai satu keturunan Adam, yang diciptakan dari tanah, yang membedakan tuan dan budak hanyalah ketaatannya (Khoiriyah, 2017).

Muhammad Qutb mengatakan Islam lahir pada saat Zaman perbudakan masih berlangsung. Karena itu, Islam mengakui perbudakan sebagai produk legal dari sistem sebelum Islam datang. Legitimasi yang diberikan Islam atas perbudakan hanya bersifat darurat, karena perbudakan telah menjadi tradisi sebelumnya. Legalitas perbudakan dalam Islam untuk memanusiakan manusia dengan tidak menghilangkan nilai kemanusiaan, kedudukannya sebagai makhluk Allah, serta (terutama) hak untuk menentukan nasibnya sendiri (Mochamad Fuad, 1981, p. 40).

Islam memang tidak mensyariatkan perbudakan, tetapi ia tetap membolehkannya, dan tidak secara tegas mengharamkannya. Nabi Muhammad SAW sendiri, contohnya, memiliki budak laki-laki dan juga perempuan. Begitu pula para Khulafaur Rasyidin dan sepuluh Sahabat Nabi yang dijamin masuk Surga, serta para Sahabat Nabi lainnya, kemudian para Imam dan kaum Muslim awam. Praktik ini terus bergulir hingga dimasukkannya sistem perbudakan ini oleh Undang-Undang konvensional, atau malah yang bersifat profan dan sekuler, yaitu julukan yang disematkan oleh kalangan pendakwah terhadap Undang-Undang konvensional (hukum positif), meskipun Undang-Undang itu nyatanya telah mewujudkan kehormatan, kebebasan dan kebaikan bagi umat manusia (Luthfi, 2019, p. 27).

Tidak benar pula sinyalemen yang menyatakan bahwa Islam hanya mengenal model perbudakan tawanan yang ditangkap dalam peperangan antar suku, yang selanjutnya bermetamorfosa menjadi *ghazwah* (perempuan yang dipimpin Nabi Muhammad sendiri) atau *saraya* (peperangan tanpa disertai Nabi Muhammad), selanjutnya ekspansi militer ke kawasan liyan (*futuhat*). Faktanya, Islam telah mengenal model perbudakan, juga budak belian untuk membayar hutang (Muslimin, 2020).

Perbudakan tidak lagi dialami oleh mereka yang disebut budak, namun kini dialami oleh manusia-manusia yang dalam hukum disebut sebagai manusia merdeka. Meskipun perbudakan telah diharamkan, tetapi perilaku dan tindakan perbudakan tidak jauh berbeda dengan Zaman perbudakan dan masa-masa penjajahan. Hakikatnya tetaplah sama, menjajah, mengekang, menekan, mengintimidasi dan mengeksploitasi. Perbudakan merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mengingkari prinsip Islam (Khoiriyah, 2017).

Sumbangan terbesar Islam dalam memperbaiki tatanan kehidupan dalam masalah sosial adalah adanya larangan tegas sistem dan praktek perbudakan. Harun Nasution dan Bachtiar Effendi dalam bukunya Hak Asasi Manusia dalam Islam mengatakan, bahwa prinsip ajaran Islam tentang kemanusiaan (HAM) adalah persamaan (egaliter), kebebasan dan penghormatan terhadap sesama. Dalam prinsip Islam, manusia itu pada hakikatnya adalah merdeka. Para ulama fiqh pun mengatakan bahwa hukum asal manusia adalah bebas merdeka *al hurr* dan bukan budak atau hamba sahaya (Nasution & Effendi, 1987, p. 14).

Namun, Guru Besar Psikologi UI yang mendalami bidang psikologi sosial, Sarlito W. Sarwono mengungkapkan bahwa saat ini, perilaku orang Arab masih belum jauh berbeda dengan Zaman jahiliah, masih melanggengkan perbudakan, khususnya terhadap TKW Indonesia. Mereka menganggap sudah membelinya dan sudah membayar, maka TKW tersebut adalah hak penuh majikannya. Ungkapan tersebut bukan tanpa dasar. Berdasarkan data dari crisis center BNP2TKI ada kurang lebih 21 kategori pengaduan dari negara Arab Saudi yang menimpa para PMI seperti gaji tidak dibayarkan, perdagangan orang, tindak kekerasan dari majikan, penahanan paspor atau dokumen penting dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal (khusus PMI sektor informal) yakni pendidikan PMI yang rendah, keterbatasan pemahaman bahasa negara penempatan dianggap budaya (*cultural Shock*). Faktor eksternal yakni dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur perlindungan TKA dan hukum negara penempatan sehingga negara penempatan sering menganggap TKA (sektor informal) sebagai budak belian semata karena PMI ditempatkan dengan sistem *kafalah* yang berasal dari kata *kafil* yaitu membeli (Nasution & Effendi, 1987, p. 14). Pada akhir tahun 2014 data *Migrant Care* menjelaskan ada sekitar 1.503 kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh PRT migran di luar negeri terutama di Timur Tengah khususnya Arab Saudi, seperti upah yang tidak dibayar, eksploitasi, kekerasan fisik-psikis dan seksual.

Dari realita sosial di atas, dan menanggapi tentang konsep *milkul yamin* yang intinya Berdasarkan kajian terhadap konsep *milk al-yamin* Muhammad Syaḥrur sebagaimana telah diuraikan, dapat dikemukakan bahwa melalui bacaannya terhadap istilah *milk al-yamin* dalam *at-Tanzil al-Hakim*, Muhammad Syaḥrur telah menemukan landasan hukum yang kokoh yang berasal dari sumber hukum Islam sendiri tentang permasalahan hubungan seksual nonmarital di masa kontemporer.

Latar belakang ketertarikan Muhammad Syaḥrur melakukan bacaan ulang terhadap istilah *milk al-yamin* dalam *at-Tanzil al-Hakim* adalah lantaran ia mendapati istilah *milk al-yamin* dimaknai sebagai budak wanita oleh kalangan tradisional. Dalam hal ini halal tuannya melakukan hubungan seksual dengannya. Sementara, realitanya sistem perbudakan telah terhapus dalam sejarah. Oleh karena itu, melalui pendekatan *hermeneutical* hukum dari aspek filologi (*fiqh al-lughah*) dengan prinsip anti sinonimitas istilah, Muhammad Syaḥrūr melakukan interpretasi terhadap istilah *milk al-yamin* dalam *at-Tanzil al-Hakim*. Maka, *milk al-yamin* tidak lagi berarti budak wanita melainkan suatu hubungan sukarela antara seorang pria dewasa dan seorang wanita dewasa, bukan hubungan kekerabatan, keturunan atau motivasi berkembang biak dan untuk selamanya, terbatas pada hubungan seks antara kedua belah pihak. Seorang wanita terkadang menjadi milik seorang pria kemudian menerima pemberian darinya, misalnya dalam kasus perkawinan *mut „ah* (sementara)(Aziz, 2019). Sangatlah urgen untuk membahas kembali masalah perbudakan. Ada beberapa pandangan yang dianggap penting, yaitu apakah perbudakan modern tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori *gorim* sehingga dibenarkan mendapatkan bagian zakat?

METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari ayat-ayat Al-Qur'an, Tafsir Ar-Razi, Tafsir Al-Qurthubi, kitab-kitab sejarah dan Kitab fiqh *madzahibul arba“ah* yang terkait dengan masalah budak dan legalitas hukumnya dan juga dari kitab- kitab tafsir yang *mu'tabar* dan buku-buku yang terkait dengan konsep budak maupun perbudakan dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung skripsi tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *tahlili*.

FIDDINGS AND DISCUSSION

1. Diskursur Konsep Budak menurut Ar-Razi

Menurut Ar-Razi budak adalah seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-

haknya sendiri, seperti orang kafir dari sisi tidak bisa memenuhi haknya untuk selalu menyembah Allah dan mentaati-Nya, maka jadilah dia seperti seorang hamba yang hina dan lemah (Ar-Razi, 2000, p. 246). Ia juga menjelaskan bahwa banyak orang cerdas dan pintar yang sepanjang umurnya hidup dalam kesulitan dan kurang dalam finansial keduniaan, tapi fakta nya tidak selamanya demikian. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa semua ini adalah dari kebijaksanaan Allah dan pada hakikatnya yang memberi rizki adalah Allah (Kusroni, 2020, p. 62).

a. Manusia adalah makhluk mulia dan merdeka

(*Al-Qurán*, n.d., p. 2:30) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Pada dasarnya ayat ini adalah menunjukkan *kaifiyyah* awal penciptaan Nabi Adam dan juga mencakup *kaifiyyah* mengagungkan-Nya Allah kepada beliau. Hal ini menjadi sebuah nikmat yang umum atas semua keturunan Nabi Adam yang Allah berikan.

Ada perbedaan Ulama dalam menjelaskan ayat ini, salah satu dari mereka menjelaskan: yang dimaksud firman Allah diatas Adalah mencakup semua malaikat maupun sebagian, Imam Al-Dhohak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, berkata “*Sesungguhnya Allah SWT berkata dengan perkataan ini kepada para malaikat yang berperang bersama Iblis, karena setelah Allah menempatkan Jin di muka bumi mereka membuat kerusakan dan saling membunuh, kemudian Allah mengutus golongan malaikat berbondong-bondong memeranginya dan membuangnya ke lautan, kemudian Allah berkata: sesungguhnya aku menjadikan sebuah khalifah di muka bumi*”. Ulama lain yang terdiri para Shahabat dan Tabiin juga menjelaskan bahwa Allah mengatakan perkara itu kepada malaikat tanpa ada pengkhususan apapun, karena kata *Al-malaikat* mempunyai faidah yang umum, maka dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa adanya pengkhususan adalah melenceng dari hukum asal (Ar-Razi, 2000, p. 2/388).

Dalam pembahasan berikutnya Ar-Razi menjelaskan tentang kalimat *yaa ‘ibaadi* (wahai hambaku) bahwa kalimat ini tidak bisa diperuntukkan kepada selain orang mukmin, karena: Dalam surat Al-hijr ayat 42

(*Al-Qurán*, n.d., p. 15:42) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

Dari ayat diatas dijelaskan, kata *yaa ‘ibadi* ini digunakan untuk orang mukmin bukan orang kafir karena orang kafir berada dibawah kekuasaan setan, sehingga tidak masuk dalam konteks kata *yaa ‘ibadi*.

Pengkhitaban dengan menggunakan kata *yaa ‘ibadi* digunakan untuk golongan paling mulianya seseorang. Hal ini akan nampak jelas setelah Allah menciptakan Nabi Adam Allah memberinya nama yang agung dan nama tersebut

adalah *khilafah* sebagaimana dalam firman-Nya *Innii jaa'ilun fil arldi kholiifah*. Kata *khalifah* adalah pangkat paling tingginya manusia (Ar-Razi, 2000, p. 25/69).

b. Menutup Pintu Penyebab Perbudakan

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (Al-Qurán, n.d., p. 17 : 70)

Secara umum ayat ini menjelaskan tentang nikmat lain yang agung dan juga luhur dari beberapa nikmat yang Allah berikan kepada manusia, hal itu adalah berupa lebih utamanya manusia dibanding makhluk yang lain (Ar-Razi, 2000, p. 21/372). ayat ini menjelaskan bahwa manusia tersusun dari banyak elemen, salah satunya adalah sifat rohani dan jasmani. Sifat rohani yang sebangsa manusia adalah paling mulianya sifat dalam alam semesta, begitu juga dengan badannya adalah paling mulianya tubuh yang ada dalam semesta ini. Hal ini bisa diketahui dalam jiwa kemanusiaan itu sendiri ada beberapa dasar, salah satunya adalah ditinjau dari manusia itu selalu bertambah, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah jiwa yang sebangsa hewan, hal ini menjadi pondasi kekuatan secara luar maupun dalam bagi manusia. Kerohanian manusia itu tertentu dengan kekuatan yang berbentuk akal yang bisa mengklarifikasi fenomena modern maupun yang lain, dan hal itu sangat menjelaskan bahwa telah nampaknya pengetahuan Allah tentang bagaimana derajat manusia berada (Ar-Razi, 2000, p. 21/372).

Dalam pembahasan selanjutnya Ar-Razi menjelaskan pendapat Ulama tentang tafsir ayat ini, salah satunya adalah: badan manusia itu adalah paling utamanya badan dibanding dengan makhluk yang lain. Maimin Ibn Miran meriwayatkan dari Ibnu Abba dalam perkataannya yang menjelaskan bahwa setiap sesuatu pasti makan dengan mulutnya secara langsung terkecuali manusia karena manusia memakan dengan melalui perantara tangannya terlebih dahulu. Ada Ulama yang menjelaskan dalam ayat ini "kami telah menjadikan kedua tangan untuk mereka yang bisa digunakan untuk perantara dia makan" (Ar-Razi, 2000, p. 21/373).

Sebagian Ulama mengatakan yang dimaksud dengan kemuliaan disini adalah Allah menciptakan Adam dengan kekuasaan Allah secara langsung, sedangkan ketika menciptakan makhluk yang lain Allah menggunakan kata *Kun Fayakun*, dan barang siapa yang diciptakan dengan secara langsung tanpa ada perantara, maka hal itu bisa disimpulkan bahwa dia lebih mulia dibandingkan dengan beberapa makhluk yang lain.

c. Membuka Pintu Keluar dari Perbudakan

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكَّرْ رَقِيبَةً (Al-Qurán, n.d., p. 90 : 11-13)

Ayat ini dijelaskan term *al fakku* adalah pemisah yang menghilangkan perkara yang menghalangi seperti contoh *fakkul qaidi* yang bermakna melepas ikatan. Dan yang dimaksud dengan term *fakku al-raqabati* adalah memisah diantara sifat budak dengan adanya penyetatusan merdeka dan membatalkan sifat kehambaan. Term *fakku al-raqabah* sendiri terkadang diimplementasikan dengan membebaskannya seseorang kepada budak dari sifatnya, bisa juga dengan cara memberi harta kepada budak *mukatab* yang akan digunakan untuk menebus dirinya. Al Barra' Ibnu Azib meriwayatkan ada orang *a'rabi* datang menemui Rasulullah kemudian berkata "wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang perbuatan yang akan memasukkan ku ke surga" Rasulullah kemudian menjawab "'itqunnamah (membebaskan orang) dan *fakkurraqabah* (membebaskan sifat budaknya), lantas *a'rabi* tadi bertanya "wahai Rasulullah' bukankah keduanya itu se makna?" Nabi menjawab "tidak, 'itqunnamah itu dengan cara kamu langsung membebaskannya, sedangkan *fakkurraqabah* itu dengan cara kamu menolongnya dengan memberi uang".

Kepahaman yang lainnya adalah seseorang bisa dikatakan membebaskan sifat budak dalam dirinya dengan perkara yang menyibukkannya dari ibadah yang menjadikannya masuk surga, hal itu adalah kebebasan yang sebenarnya (Ar-Razi, 2000, p. 31/169).

d. Membunuh nyawa seorang muslim yang dilakukan secara salah (tidak sengaja), maka di antara pilihannya adalah membebaskan budak.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (Al-Qurán, n.d., p. 4 : 92)

Imam Syafi'i berkata pembunuhan ada tiga macam: sengaja, keliru dan menyerupai kesengajaan, untuk yang pertama adalah adanya seseorang itu bertujuan membunuh serta menggunakan alat yang pada umumnya bisa membunuh baik dengan cara melukai atau tidak. Pembunuhan dalam keadaan keliru terbagi menjadi dua macam, seperti dalam contoh ingin memanah orang musyrik atau burung tetapi mengenai kepada orang muslim, selanjutnya adalah menduga orang tersebut musyrik dengan alasan perbuatan yang dia lakukan termasuk tanda orang kafir, yang pertama adalah kekeliruan dalam masalah *fi'lu* dan yang kedua adalah kekeliruan di dalam *qashdu*. Pembunuhan yang serupa dengan kesengajaan, hal ini seperti orang memukul dengan tongkat yang pada

umumnya perbuatan itu tidak mematkan, tetapi pihak korban meninggal. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan yang seperti ini adalah pembunuhan yang keliru sekalipun konteks pemukulannya adalah disengaja.

e. **Melanggar sumpah yang pernah diikrarkannya, juga ada pilihan tebusan dengan cara memerdekakan budak.**

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيكُمُ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (Al-Qur'an, n.d., p. 5 : 89)

Pembahasan *ar raqabah* yang dikehendaki dalam masalah ini adalah secara global, ada Ulama yang mengatakan asal dari bahasa *majaz* ini adalah bahwa tawanan di Arab adalah seseorang yang kedua tangannya diikat di leher dengan menggunakan tali, pada awalnya pelepasan tali tersebut menggunakan kata *atlaqa* kemudian penamaan *al itlaaq* yang bermakna pelepasan diganti dengan kata *fakku raqabah* yang penggunaan itu berlaku dalam pembahasan budak. Ulama *ahlu dhohir* berpendapat bahwa yang bisa digunakan untuk membayar kafarat adalah semua jenis budak baik mukmin atau tidak, beda halnya dengan Imam Syafi'i dalam masalah kafarat adalah budak yang tidak mempunyai kecacatan yang bisa menyebabkan terganggunya kegiatan, baik berusia dini maupun dewasa, pria atau wanita dan konsep ini digunakan setelah adanya budak tersebut mukmin. Tidak boleh memerdekakan budak yang kafir sebagai kafarat sama halnya dengan memerdekakan budak *mukatab* (Ar-Razi, 2000, p. 12/421).

Derivat *tahriiru raqabah* atau *i'taqu raqiiqin* penggunaan kata *raqabah* ini umum dalam golongan orang yang dimiliki dan tawanan perang. Terkadang memerdekakan budak diungkapkan dengan kata *fakku raqabah* seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an (Al-Amin, 2001, p. 8/28).

Muncul apa faedah mendahulukan kata *ith'aam* dan mengakhirkan kata *al ithqi* yang bermakna membebaskan budak, yang sudah jelas jika memerdekakan adalah yang paling utama. Salah satu dari tanggapannya adalah bahwa tujuan mendahulukannya adalah mengingatkan hukum kafarat ini wajib secara *takhyiir* (boleh memilih) tidak harus dilakukan secara runtut, karena jika kafarat dilakukan secara runtut maka kewajiban pertama yang harus dilakukan adalah yang paling berat. Agar mempermudah karena adanya makanan yang sering dijumpai dari ayat ini menunjukkan Allah tidak pernah memberatkan hukum-hukumnya (Ar-Razi, 2000, p. 12/241).

- f. **Suami yang mendhihar istrinya, yaitu apabila dia ingin kembali kepada istrinya. Maka sebelum berjima', wajiblah atasnya untuk memerdekakan budak.**

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (Al-Qurán, n.d., p. 58 : 3)

Pada dasarnya ayat ini menjelaskan kewajiban kafarat sebelum berhubungan biologis, jika seseorang melakukan hubungan biologis sebelum membayar kafarat maka orang tersebut mempunyai kewajiban satu kafarat seperti pendapatnya mayoritas Ulama. Ada sebagian Ulama lain berpendapat ketika seseorang melakukan hubungan biologis sebelum membayar kafarat maka kewajiban membayarnya bukan hanya satu, tetapi harus dua, ini adalah pendapatnya Imam Abdurrahman. Dalil kami adalah ayat ini menunjukkan kewajiban atas orang yang menthalaq dhihar sebelum kembali kepada istrinya, dari sinilah telah tidak ada sifat *qabliyyah* yang menggantikan asal kewajiban kafarat, dan di dalam ayat tersebut tidak menunjukkan bahwasanya jika meninggalkan kafarat yang pertama akan menambah kafarat setelahnya.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang mewajibkan kafarat ada tiga dasar dan hal ini sifatnya adalah *takhyiir* (boleh memilih), jika seseorang tidak mampu melakukan semuanya maka dia wajib melakukan sesuatu yang lain seperti puasa. Yang dimaksud dengan wajib secara *mukhayyar* adalah tidak wajib melakukan semua secara keseluruhan dan juga tidak boleh meninggalkan semuanya, saat seseorang tersebut sudah melakukan kewajiban yang dia inginkan dari ketiga perkara tersebut maka dia sudah bisa dikatakan bebas dari tanggungan hokum (Ar-Razi, 2000, p. 12/419).

Tentang hukum dhihar Allah berfirman yang artinya orang-orang yang mengatakan hal yang diingkari kepada istrinya, kemudian mereka menginginkan sesuatu yang telah mereka haramkan atas dirinya lewat ungkapan dhihar, atau mereka mencabut perkataan mereka adakalanya dengan tidak mengatakan thalak setelah dhihar seperti pendapatnya Imam Syafi'i, adakalanya mereka mencabut perkataannya dengan melakukan hubungan biologis atau melihatnya dengan syahwat seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah, atau bisa jadi dengan adanya tujuan saja untuk berhubungan biologis seperti pendapatnya Imam Malik (Al-Amin, 2001, p. 29/21).

g. Perlakuan Baik terhadap Budak

- 1) **Memperlakukan budak dengan sebaik- baiknya.**

Konsistensi Islam untuk membela budak dapat diketahui adanya larangan

Islam memanggil dengan sebutan budak, dengan panggilan buruk dan harus memanggil budak dengan panggilan yang baik. Islam melarang bersikap buruk terhadap budak, menghinakan dan melecehkan nya sebagai budak.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْحَارِ الْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُورًا (Al-Qurán, n.d., p. 4 : 36)

Setelah Allah memberi petunjuk kepada per individu antara suami isteri untuk saling berbuat baik dan menghilangkan adanya permusuhan atau perkataan yang kasar, Allah menjelaskan dalam ayat ini secara global tentang akhlak yang baik. Dalam ayat ini secara umum, ibadah adalah ungkapan dari setiap perbuatan yang dilakukan hanya karena perintah Allah, baik berupa pekerjaan batin maupun dahir.

Berbuat baik kepada budak yang dimiliki termasuk taat karena ada riwayat yang mengatakan: Nabi Muhammad pernah bersabda *“barang siapa membeli budak tetapi tidak memenuhi kriteria yang dia inginkan maka juallah dia dan belilah lagi ampai kamu menemukan kriteria yang seperti keinginanmu karena dalam setiap manusia mempunyai kriteria masing-masing”* ada riwayat lagi mengatakan: ada seorang majikan di kota Madinah yang memukul budaknya, kemudian budaknya berkata *“aku minta perlindungan pada Allah”* dan Rasulullah mendengarnya, tetapi majikannya semakin menambah pukulan tersebut, lantas budak tersebut berkata kembali *“aku meminta penjagaan dengan Rasulullah”* majikannya pun kemudian meninggalkannya. Setelah itu Rasulullah bersabda *“Allah lah yang lebih berhak membalas kepada orang yang telah berbuat kejelekan”* dan mengatakan semua orang itu merdeka di hadapan Allah, tidak ada yang menjadi budak (Ar-Razi, 2000, p. 10/77).

Cara berbuat baik kepada budak diantaranya adalah: tidak membebani nya dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu, tidak menyakitinya dengan perkataan yang kasar, memberi mereka makanan, pakaian dari sesuatu yang mereka butuhkan. Bukan seperti orang pada masa Jahiliah yang berbuat jelek kepada budak, membebani nya dengan pekerjaan yang berat bahkan salah satu dari mereka ada yang disuruh untuk melacur (Ar-Razi, 2000, p. 12/419).

2) Pilihan untuk menjadikan budak sebagai pasangan hidup.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ
مُسَافِحَاتٍ وَلَا مَتَّحِدَاتٍ إِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

﴿*Al-Qurán*, n.d., p. 4 : دَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : 25﴾

Pembahasan dalam ayat ini adalah barang siapa yang tidak mampu atau tidak mempunyai harta yang digunakan untuk menikahi perempuan merdeka maka menikahi lah perempuan *amat* (budak). Ada Ulama yang mengatakan nikah dalam konteks ini adalah *wathi'* (hubungan biologis) barang siapa yang tidak mampu dari salah satu kalian untuk menikahi perempuan merdeka maka menikahi lah wanita *amat*, dari penjelasan ini barang siapa yang tidak bisa menikahi atau belum punya isteri perempuan merdeka, maka boleh baginya menikahi perempuan *amat*, penafsiran ini mengarah kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah karena dalam pendapatnya ketika ada seseorang yang telah mempunyai isteri perempuan merdeka tidak boleh baginya menikahi perempuan *amat* baik mampu maupun tidak.

Imam Syafi'i mensyaratkan kebolehan menikahi perempuan *amat* itu ada beberapa hal, salah satunya adalah: dari pihak mempelai laki-laki, dari pihak mempelai perempuan. Ditinjau dari pihak mempelai laki-laki salah satunya adalah orang tersebut tidak mempunyai harta untuk nikah kepada perempuan merdeka yang beriman, seperti dalam firman Allah yang artinya tidak adanya kemampuan adalah sebagai ungkapan tidak mampu nya orang tersebut menikahi perempuan yang merdeka.

Ibnu Abbas berpendapat dalam masala ayat ini yang dimaksud dengan *falyatazawwad* (menikah lah) dari budak yang kalian miliki adalah budak saudara kalian karena manusia tidak boleh menikahi budaknya sendiri. Dalam kata *fatayatikumul mukminat* menunjukkan batasan menikahi perempuan *amat* ketika ditemukan perempuan mukminat maka tidak boleh menikahi *amat kitabiyyah* baik dari pihak suami merdeka atau tidak, hal ini selaras dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Mujahid. Dalil Imam Syafi'i adalah Allah berfirman *min fatayatikumul mukminat* adalah batasan bagi kebolehan menikahi budak *amat* yang mukmin, maka dari itu Imam Syafi'i tidak memperbolehkan menikah kepada selain budak yang tidak mukmin (Ar-Razi, 2000, p. 10/49).

2. Diskursus Konsep Budak menurut Al-Qurthubi

Menurut Al-Qurtubi Allah menciptakan manusia dalam keberagaman status sosial, mulai dari kaya dan miskin, hingga budak dan majikan. Beliau juga menjelaskan bahwa ada salah satu penafsiran dari At-Tabari sesuai dengan penafsiran Ibn Abbas, Mujahid dan Qatadah, serta beberapa generasi lainnya. Oleh karena itu, bagi yang diberi kemurahan rezeki agar mau berbagi dengan para budak yang mereka miliki, agar tidak ada lagi kesenjangan panjang dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

a. Manusia adalah makhluk mulia dan merdeka

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (Al-Qurán, n.d., p. 2 : 30)

Ayat ini secara global adalah membahas beberapa syarat menjadi pemimpin, salah satunya adalah: orang tersebut pantas menjadi seorang hakim yang bisa juga menjadi seorang mujtahid dalam mengurus problematika tertentu, memiliki kecerdasan, pemikiran yang baik, siasat dalam mengatur strategi perang melawan musuh baik mereka yang *dhalim* maupun yang lain, orang tersebut tidak memiliki sifat budak yang mana ketentuan dari seorang Imam sendiri adalah merdeka, selain itu adalah harus mempunyai sifat lelaki dan tidak mempunyai kecacatan dalam dhahirnya, para Ulama sepakat bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi Imam sekalipun banyak Ulama yang berbeda pendapat dalam kebolehan perempuan menjadi hakim, syarat yang lainnya adalah orang tersebut sudah baligh dan memiliki akal yang sempurna. Hal ini adalah ketentuan yang sudah disepakati oleh para shahabat yang harus dipenuhi oleh orang yang nantinya akan menjadi khalifah (Al-Qurthubi, 1964, p. 1/270).

b. Menutup Pintu Penyebab Perbudakan

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (Al-Qurán, n.d., p. 17 : 70)

Ada banyak sekali Ulama yang berpendapat tentang masalah ayat ini, dijelaskan bawa pengunggulan Allah kepada manusia adalah sebab akalnya yang mana akal adalah pokok inti dari adanya sebuah *taklif* dan dengan sebab itu juga Allah dapat diketahui dan bisa difahami kalam-kalam nya. Hanya saja banyak sekali manusia yang tidak bisa memahami apa yang dikehendaki Allah secara langsung, maka di utuslah para rasul dan diturunkannya beberapa kitab. Syariat ada yang memper umpamakan dengan matahari dan akal adalah seperti mata, maka ketika mata tersebut sehat dan dibuka maka pasti bisa melihat dengan jelas adanya matahari dan bisa menemukan benda apapun di hadapannya.

Pendapat lain ada yang mengatakan dalam kalimat *walaqad karromna banii adama* setelah Allah menjelaskan tentang *at-tarhiib* (menakut-nakuti) Allah

menjelaskan beberapa nikmat yang diberikan kepada manusia, bisa dipahami dalam kata *karromna* adalah bermakna memper lipat gandakan kemuliaan yang Allah jadikan kepada manusia berupa kemuliaan dan keutamaan. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah mulia dari tidak adanya kekurangan (*nuqshaan*) bukan dari konteks materi yang berupa komoditi. Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia diantaranya adalah: bisa berupa budi pekerti yang bagus, tubuh yang kuat dan ketampanan.

Dalam konteks *wafaddalnahum 'ala katsirin* ada Ulama yang menjelaskan bahwa Allah memberi kemuliaan kepada manusia melebihi yang lain adalah dibandingkan kepada hewan baik ternak, buas, burung dan masalah pahala, pembalasan dan bisa membedakan benar dan salah. Tetapi hal ini ada yang menentang dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa Allah juga menjadikan sebagian hewan lebih mempunyai keunggulan dibandingkan manusia, seperti: larinya seekor kuda, pendengarannya dan penglihatannya, kekuatan gajah, sifat kejantanan bagi harimau. Oleh sebab itu kemuliaan disini adalah dengan adanya Allah memberikan akal kepada manusia (Al-Qurthubi, 1964, p. 10/294).

c. Membuka Pintu Keluar dari Perbudakan

1) Islam mengajak penganutnya untuk membebaskan budak.

(Al-Qurán, n.d., p. 90 : 11-13) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ

Dalam pembahasan ini Al-Qurthubi menjelaskan term *fakku raqabah* bermakna membebaskannya dari tawanan ada juga yang memaknai membebaskan dari sifat budak seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Albarra'. Dalam term *al fakku* disini bermakna melepas ikatan dan term *ar riqqu* sendiri adalah sebuah ikatan, perkara yang diikat diberi nama *raqabatan* karena sebab adanya ikatan tersebut seseorang menjadi seperti tawanan yang dikekang.

Uqbah Bin Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda “barang siapa yang membebaskan budak mukmin maka dia akan menjadi penebus nya dari api neraka”. Imam Mawardi mempunyai sudut pandang bahwa hal itu ketika seseorang yang menghendaki membebaskan budak dan membersihkan dirinya dengan cara menjauhi perbuatan maksiat dan melakukan taat. Ulama yang lain diantaranya adalah Imam Ashbagh berpendapat bahwa budak kafir yang memiliki harga lebih mahal itu lebih utama untuk dibebaskan dibanding budak mukmin yang murah harganya, karena ada sabda Nabi ketika ditanya mana budak yang lebih utama? Beliau menjawab “ialah budak yang paling mahal harganya” (Al-Qurthubi, 1964, p. 20/68).

- 2) Membunuh nyawa seorang muslim yang dilakukan secara salah (tidak sengaja), maka di antara pilihan kafarat nya adalah membebaskan budak. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (Al-Qurán, n.d., p. 4 : 92)

Pemahaman ayat *wamaa kaana limukminin an yaqtula mukminan illa khata'an* ayat ini adalah induk dari beberapa hukum, maknanya adalah tidak sebaiknya bagi seorang mukmin membunuh saudara mukmin yang lain kecuali dalam ranah keliru, maka firman Allah yang berupa kalimat *wamaa kaana* bukan bermakna nafi tetapi bermakna mengharamkan dan larangan seperti firman Allah *wamaa kaana lakim an tu'dzu rasuulallaahi*, jika kata tersebut bermakna nafi maka pasti akan sering ditemukan seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain karena perkara yang Allah nafi kan tidak boleh terjadi.

Dalam kata *fatahriiru raqabatin mukminat* wajib bagi pelaku memerdekakan budak, kafarat ini adalah kewajiban dari Allah sebab adanya pembunuhan dan sumpah dhihar. Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah budak yang mencukupi untuk digunakan membayar kafarat, Ibnu Abbas dan Imam Hasan berpendapat budak yang beriman itu tidak mencukupi ketika masih berusia dini dan ini adalah pendapat yang sah. Imam Atho' berpendapat bahwa budak yang masih berusia dini yang hidup di kalangan mayoritas muslim itu mencukupi untuk membayar kafarat. Ada Ulama yang lain berpendapat yakni dari Imam Malik dan Syafi'i berpendapat budak yang mencukupi untuk membayar kafarat adalah setiap orang yang boleh dishalati, dikuburkan jika meninggal. Berbeda dengan budak yang buta, menurut mayoritas Ulama budak yang buta meskipun anggota yang lain sempurna itu tidak mencukupi, tetapi ada juga Ulama yang berpendapat dari Imam Malik dan Syafi'i tidak mencukupinya budak yang menjadi kafarat itu ketika punya cacat seperti contoh tidak mempunyai salah satu kedua tangannya atau kakinya (Al-Qurthubi, 1964, p. 5/314).

- 3) Melanggar sumpah yang pernah diikrarkannya, juga ada pilihan tebusan dengan cara memerdekakan budak.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا

حَلَّتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ بَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (Al-Qur'an, n.d., p. 5 : 89)

Imam Al-Qurthubi dalam pembahasan kata *au tahriiru raqabah* menjelaskan bahwa kalimat *at tahriir* bermakna mengeluarkan seseorang dari sifat budak, derivat ini juga bisa digunakan dalam konteks tawanan perang dan kondisi kesulitan, seperti ucapan Ummi Maryam “*inni nadzartu laka maa fii bathni muharraran*” Allah menentukan perkataan ini karena pada umumnya hal itu digunakan pada hewan (diikat, dibelenggu) sebagai lambang kepemilikan yang akhirnya digunakan juga pada konteks manusia.

Ada Ulama yang berpendapat kebolehan memerdekakan budak dalam konteks ini adalah budak yang mukmin, sempurna tidak berupa *mukatab* maupun *mudabar, umma walad* dan harus terbebas dari segala jenis kecacatan, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan dengan menggunakan budak kafir dengan alasan mutlak nya konteks pada ayat Al-Qur'an. Pendapat yang mengatakan tidak boleh beralasan karena inti dari kafarat adalah ibadah yang wajib, oleh sebab itu tidak boleh adanya campur tangan dari orang kafir dan setiap konteks yang mutlak dalam Al-Qur'an maka diarahkan kepada batasan yang menunjukkan *muqayyad*, seperti contoh pemerdakaan budak dalam kasus pembunuhan orang mukmin (Al-Qurthubi, 1964, p. 6/280).

- 4) **Suami yang mendhihar istrinya, yaitu apabila dia ingin kembali kepada isterinya. Maka sebelum berjima', wajiblah atasnya untuk memerdekakan budak.**

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (Al-Qur'an, n.d., p. 58 : 3)

Imam Al-Quthubi menjelaskan dalam ayat ini orang-orang yang men *dhihar* istrinya kemudian ingin berhubungan biologis dengannya maka baginya wajib memerdekakan budak karena sumpahnya tersebut. Imam Az-Zujaj berpendapat makna dari kalimat *tsumma ya'uuduuna* adalah mereka yang ingin kembali berhubungan dengan istrinya, ada pendapat lain yang menjelaskan maksud dari ayat ini adalah orang yang men *dhirar* istrinya pada Zaman Jahiliah kemudian mencabut perkataannya pada masa Islam maka kafarat orang tersebut adalah memerdekakan budak.

Kata *fatahriiru raqabatin* adalah bagi orang tersebut wajib memerdekakan budak, kriteria budak budak dalam konteks ini harus sempurna dan bebas dari bentuk kecacatan. Dalam kasus lain jika ada seseorang memerdekakan dua budak yang tidak murni dirinya adalah budak hal itu tidak mencukupi menurut kami untuk membayar kafarat, berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan

mencukupi karena separuh dari dua budak tersebut adalah seperti satu orang budak secara murni dan karena kafarat ini mempunyai banyak cara seperti dengan harta, maka boleh adanya persekutuan. Pendapat kami yang tidak memperbolehkan karena *tahriiru raqabat* adalah ungkapan dari satu orang dan sebagian budak bukanlah masuk dalam konteks ini dan karena ibadah yang berkaitan dengan budak tidak bisa digantikan oleh orang lain (dua orang yang mempunyai setengah sifat budak) seperti pada contoh ada dua orang yang bersekutu dalam masalah *udhiyyah* dan ketika kedua orang tersebut memerintah orang lain untuk haji maka kesahan haji itu cukup bagi satu orang (Al-Qurthubi, 1964, p. 17/282).

d. Perlakuan Baik terhadap Budak

1) Memperlakukan budak dengan sebaik-baiknya.

Konsistensi Islam untuk membela budak dapat diketahui adanya larangan Islam memanggil dengan sebutan budak dengan panggilan buruk dan harus memanggil budak dengan panggilan yang baik. Islam melarang bersikap buruk terhadap budak, menghinakan dan melecehkan nya sebagai budak.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْحَارِ الْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (Al-Qurán, n.d., p. 4 : 36)

Dalam konteks berbuat baik, pada ayat ini Imam Al-Qurthubi menjelaskan dalam ayat *wamaa malakat aimaanukum* Allah telah memerintah berbuat baik kepada beberapa budak dan Nabi juga telah menjelaskannya.

Ada riwayat Abu Dawud dari Abi Dzar, Rasulullah bersabda “barang siapa yang memiliki budak yang kriteria nya seperti yang kalian inginkan, maka berilah makanan mereka sebagaimana kalian memakan makanan itu dan berilah pakaian seperti halnya pakaian yang kalian pakai, dan barang siapa yang memiliki budak yang tidak serasi dengan kriteria keinginan kalian maka jual lah dan jangan sampai kalian menyiksa ciptaan Allah”. Imam Muslim dari Abu Hurairan juga meriwayatkan dari Nabi, Nabi pernah bersabda “budak memiliki hak atas makanannya, pakaiannya dan tidak dibebani dengan pekerjaan yang dia tidak mampu” Nabi juga pernah bersabda “jangan sampai kalian memanggil budak kalian dengan panggilan budakku, tetapi panggilah dengan panggilan pemuda ku”.

Dalam beberapa riwayat diatas Nabi telah mensunnahkan berbuat baik dan mempunyai budi pekerti kepada beberapa orang yang lebih rendah, Nabi juga mengajarkan cara untuk tawaduk sehingga sulit dibedakan antara majikan dan budaknya karena di sisi Allah semua manusia adalah ciptaannya, hanya saja Allah menjadikan diantara mereka ada yang menjadi majikan dan budak hanya bertujuan menyempurnakan nikmat dan melestarikan hikmah-hikmahnya (Al-Qurthubi, 1964,

p. 5/189).

2) Pilihan untuk menjadikan budak sebagai pasangan hidup. Sebagaimana dalam firman Allah

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْضِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (Al-Qurán, n.d., p. 4 : 25)

Dalam konteks ayat *waman laa yasthati' minkum thaulan* secara umum Allah telah meringankan tentang masalah nikah, yakni menikahi budak bagi orang yang tidak mampu. Kata *al mukminaati* Allah menjelaskan tidak boleh menikah dengan perempuan *amat kitaabiyah*, ini adalah persyaratan menurut Imam Malik, Syafi'i dan para Ulama yang lain.

Berbeda dengan golongan Ulama *ashabu ar-ra'yi* yang berpendapat menikah dengan perempuan *amat kitaabiyah* itu boleh. Imam Abu 'Umar berkata: aku tidak pernah mengetahui Ulama *salaf* yang mengatakan sedemikian kecuali Aba Maisarah yang mengatakan budak perempuan *kitaabiyah* sama seperti orang yang merdeka. Dalam konteks *al mukminaati* menurutnya adalah sudut pandang keutamaan dan bukan menjadi syarat untuk tidak bolehnya menikah selain *mukminat*, seperti dalam firman Allah *wa in khiftum alla ta'diluu fa waahidatan* maka jika kalian takut tidak bisa berbuat adil maka meskipun kalian menikahi lebih dari satu isteri itu boleh, akan tetapi yang lebih utama adalah meninggalkannya, begitu juga permasalahan disini yang lebih utama tidak menikah kecuali hanya kepada budak perempuan yang beriman, dan seandainya menikah kepada selainnya maka hal itu diperbolehkan.

Imam Ashab dalam kitab *al-Mudawwanah* menjelaskan hukum bagi seorang budak muslim menikah dengan budak *ahlul kitab* adalah boleh, ketidakbolehan nya adalah ketika pihak perempuan adalah orang yang merdeka meskipun sama-sama Islam. Dalam permasalahan ketidakbolehan bagi seorang muslim menikahi perempuan *majusi* dan *watsaani* para Ulama sepakat untuk melarangnya dan ketika pernikahannya telah dilarang maka berhubungan biologis dengannya lewat jalur perbudakan tetap tidak boleh. Ada pendapat yang menjelaskan tidak ada larangan menikah budak *majusi* melewati jalur perbudakan, dan ternyata pendapat ini telah keluar dari kaidah Ulama fiqih dan tidak ada yang menggunakannya (Al-Qurthubi, 1964, p. 5/140).

CONCLUSION

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada sebelumnya, bisa diambil kesimpulan bahwa:

Pertama, menurut Ar-Razi perbudakan adalah sebuah kondisi per individual maupun sistem yang pada tempo dulu bisa diperlakukan dengan keinginan pihak majikan yang akhirnya pada masa Islam datang sistem itu perlahan direkonstruksi untuk tidak menjadi relevan.

Kedua, sementara menurut pandangan Tafsir Al-Qurthubi adalah seseorang yang tidak bisa memenuhi hak dirinya sendiri dan bisa dijual-belikan, dipekerjakan dan bahkan digauli tanpa adanya akad nikah, tetapi tanpa *menafikan* adanya unsur-unsur berbuat baik dan tetap mempunyai etika dalam ber- *mu'asyarah* dengannya. Pada akhirnya tujuan Islam adalah tetap tidak menjadikannya relevan.

Ketiga, perbedaan penjelasan antara Tafsir Ar-Razi dan Al-Qurthubi hanyalah masalah secara detail tentang kriteria budak yang bisa digunakan untuk membayar kafarat dan tidaknya, selebihnya dalam masalah relevansi nya maupun kontekstualisasi kedua Ulama ini sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan yang telah dijelaskan dalam Islam khususnya Al-Qur'an.

REFERENCES

- Al-Amin, M. (2001). *Tafsir hadaiq ar-Ruh wa ar-Raihaan*. Lebanon: Dar Thouq An-Najah.
- Al-Qurán*. (n.d.).
- Al-Qurthubi, A. A. (1964). *Al-Jami' Li Ahkaam al-Qur'an*. Kairo: Dar Kutub Mishriyah.
- Ar-Razi, F. (2000). *Mafatih al-Ghaib* (Vol. 20). Bairut: Dar Al-ihya At-turats Al-'arabi.
- Aziz, A. (2019). *Konsep Milk Al-Yamin Muammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital*. UIN. Yogyakarta.
- Khoiriyah, R. D. J. (2017). *Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqāb Sebagai Mustahiq Zakat Atas Eksploitasi Manusia di Zaman Modern* [Masters, IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12927/>
- Kusroni, K. (2020). *Rekonstruksi penafsiran ayat-ayat perbudakan (pendekatan kontekstual Abdullah Saeed)*. Surabaya. Universitas negeri Sunan Ampel.
- Loppa, B. (1996). *Al-Qur'an dan Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Luthfi, H. (2019). *Budak dalam Literatur Fiqh Klasik* /. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing.

- Mochamad Fuad, F. (1981). *Islam Berbicara tentang Perbudakan*. Jakarta: Mutiara.
- Muslimin. (2020). Strategi Nabi Yusuf As Menghadapi Krisis Ekonomi Mesir Dalam Tujuh Tahun. *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 4(1), Article 1.
- Nasution, H., & Effendi, B. (1987). *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.